



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018

#### TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Iwan Darmawan, SE	L	Jl. Rumah Sakit No. 7B
2.	Sulaiman	L	Jl. Puncak Indah Gg. Puncak 2 No. 55
3.	Robby Marsello Kumajas	L	Jl. Srimulyo No. 21

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,  
Erny Dona Shofia



**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Penjabat Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Tanjungpinang Barat;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.